



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Telaahan Sektorial ini yang berjudul "*Navigating Opportunities: Nurturing Dynamic Economic Policies in Indonesia*," disusun oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) bekerja sama dengan US-ASEAN Business Council (USABC). Laporan ini dirancang untuk memberikan gambaran kepada pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto mengenai peluang strategis dan tantangan regulasi di tujuh sektor ekonomi yang vital, serta menyajikan peta jalan untuk memperkuat hubungan ekonomi dan menciptakan iklim ekonomi yang dinamis.

Sektor-sektor yang dibahas dalam laporan ini meliputi:

1. Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Perfilman
3. Pangan dan Pertanian
4. Kesehatan
5. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
6. Fasilitasi Perdagangan
7. Pariwisata

Penyusunan laporan ini melibatkan pendekatan multifaset yang mencakup tinjauan literatur, wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan utama, wawancara mendalam dengan perwakilan pemerintah, dan analisis data sekunder. Pendekatan metodologis yang beragam ini memastikan pemahaman yang kuat mengenai kondisi, tantangan, dan peluang masing-masing sektor saat ini.

Tujuan utama laporan ini adalah untuk memberikan masukan dan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti kepada pemerintahan baru, sehingga dapat mendukung pengembangan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemitraan publik-swasta, dan meningkatkan transparansi regulasi. Melalui laporan ini, LPEM FEB UI dan USABC berupaya untuk berkontribusi dalam pembentukan lingkungan usaha yang kondusif serta memanfaatkan posisi strategis Indonesia dalam perekonomian global.

Energi dan Sumber Daya Mineral

Indonesia telah berkomitmen melalui Perjanjian Paris untuk mengurangi emisi nasional dan beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Untuk memenuhi komitmen tersebut, pemerintah dapat memanfaatkan fungsi *Carbon Capture and Storage* (CCS). Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat regional CCS Lintas Batas /*Cross-Border* CCS (CB-CCS) karena kapasitas penyimpanan CO₂ di Indonesia yang substansial mencapai 700 gigaton. Namun, ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan untuk mempercepat pengembangan CB-CCS di Indonesia.

Kerangka kebijakan pendukung yang mencakup prinsip berbasis pasar (*market-based principles*) untuk persyaratan komersial, perjanjian perlindungan investasi, dan perlindungan kepastian hukum sangat penting untuk memastikan keberhasilan dan kelangsungan inisiatif CB-CCS di Indonesia dalam jangka panjang. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah dapat: i) Menetapkan peraturan yang mendukung prinsip-prinsip pasar untuk persyaratan komersial; ii) Menerapkan perjanjian perlindungan investasi untuk menarik investor jangka panjang; iii) Mendorong kepastian hukum dengan mencegah pencabutan perizinan dan perjanjian sepihak serta menetapkan perjanjian operasional jangka panjang; iv) Mempertimbangkan kembali ketentuan, seperti Pasal 35 Peraturan Presiden (Perpres) No. 14/2024 yang membatasi impor CO₂ hanya 30% dari total kapasitas penyimpanan, sehingga mengurangi daya tarik impor CO₂ ke Indonesia untuk CB-CCS; dan v) Mempertimbangkan untuk merevisi Pasal 47 Perpres No. 14/2024 tentang kebocoran selama operasi CB-CCS agar selaras dengan Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional (*Nationally Determined Contributions/NDC*).

Selain itu, **dialog dan kerja sama pemerintah ke pemerintah (*Government to Government/G2G*) yang kuat** menjadi sangat penting. Negosiasi bilateral perlu mencakup ketentuan rinci mengenai mekanisme transfer, nilai CO₂ yang diserap, dan prosedur implementasi CCS lainnya. Penandatanganan *Letter of Intent* antara Singapura dan Indonesia baru-baru ini menandai langkah signifikan untuk mewujudkan proyek CB-CCS. Melanjutkan momentum ini, upaya kolaboratif lebih lanjut dengan negara-negara lain perlu diupayakan untuk memperkuat rantai nilai CCS regional.

Terakhir, **mendapatkan dukungan publik untuk proyek CB-CCS** sangat penting dalam keberhasilan adopsi inisiatif penangkapan karbon di Indonesia. Hal ini membutuhkan keterlibatan pemangku kepentingan secara aktif serta peningkatan kesadaran publik tentang manfaat CB-CCS, termasuk potensinya untuk mendorong dekarbonisasi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan menghasilkan peluang ekonomi. Komunikasi yang transparan dan partisipasi inklusif akan menjadi kunci untuk mendapatkan dukungan publik yang luas.

Aspek penting lainnya dari sektor energi dan sumber daya mineral adalah kebijakan hilirisasi Indonesia, sebagaimana diamanatkan oleh UU Pertambangan 2009. Peraturan tersebut, yang merupakan komponen kunci dari agenda pembangunan industri negara, mengharuskan pengolahan mineral dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah dan diversifikasi ekonomi. Pemerintah Presiden Joko Widodo mengumumkan rencana untuk memperluas strategi ini ke mineral lain di luar nikel, bauksit, dan tembaga, yang bertujuan untuk meningkatkan manfaat ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan industri domestik. Terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan agar ekspansi ini berhasil.

Pertama, **perencanaan strategis dan persiapan industri hilir** menjadi sangat penting untuk keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Dibutuhkan pengembangan peta jalan yang komprehensif untuk sektor hilir bagi setiap komoditas dengan mempertimbangkan karakteristik ekonomi dan potensi masing-masing mineral. Untuk mendukung hal ini, pemerintah dapat: i) Membuat peta jalan yang menjelaskan kelayakan ekonomi dan potensi setiap komoditas, ii) Menekankan strategi eksplorasi jangka panjang untuk mengamankan ketersediaan bahan baku, dan iii) Memperluas sektor hilir dengan beralih ke dalam pembuatan produk setengah jadi dan produk jadi.

Kedua, **penyelarasan peraturan dan kepastian hukum** sangat penting untuk pertumbuhan industri hilir. Memastikan kerangka kerja peraturan yang efisien di seluruh sektor—termasuk pertambangan, lingkungan hidup, dan industri—sangat penting untuk menghindari peraturan yang saling bertentangan dan menyebabkan terjadinya penundaan perkembangan industri hilir. Untuk mencapai hal ini, pemerintah dapat: i) Menyelaraskan proses pengawasan dan perizinan di seluruh kementerian, ii) Mengevaluasi kebijakan hilirisasi secara berkala untuk memastikan efektivitas, dan iii) Memberikan kepastian hukum jangka panjang melalui kerangka investasi pertambangan yang jelas.

Terakhir, **integrasi langkah-langkah dekarbonisasi** ke dalam kebijakan hilirisasi dapat dieksplorasi. Membangun infrastruktur CCS diharapkan mampu meningkatkan daya tarik sektor mineral Indonesia melalui penyelarasan dengan perkembangan dekarbonisasi global. Hal ini mencakup: i) Mengembangkan fasilitas CCS untuk mendukung pengolahan hilir rendah emisi dan ii) Menarik investor global dengan memosisikan Indonesia sebagai pemimpin dalam pengolahan mineral rendah karbon.

Perfilman

Industri perfilman Indonesia telah pulih dari pandemi COVID-19. Didorong oleh peningkatan permintaan untuk konten lokal, jumlah penonton bioskop telah melampaui angka sebelum pandemi dan pendapatan layanan *Online Curated Content* (OCC) diproyeksikan akan mencapai USD 500 juta pada tahun 2025. Potensi ekonomi industri ini cukup signifikan, menghasilkan USD 8,2 miliar pada tahun 2022 dan diproyeksikan mencapai USD 9,8 miliar pada tahun 2027 serta menciptakan efek *multiplier* di berbagai sektor, termasuk pariwisata. Namun, kemampuan industri untuk memaksimalkan potensinya terkendala oleh beberapa hambatan seperti kekurangan pekerja terampil di industri, kesenjangan infrastruktur, dan kurangnya dukungan pemerintah.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi industri perfilman Indonesia adalah **kurangnya tenaga kerja profesional yang terampil, baik dalam peran teknis maupun kreatif**, terutama di posisi-posisi penting seperti penulis skenario, produser, dan sutradara. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah dapat: i) Berkolaborasi dengan asosiasi industri dan lembaga internasional untuk menyediakan program pelatihan yang tepat sasaran; ii) Menyelaraskan pendidikan formal dengan kebutuhan tenaga kerja yang terus berkembang; iii) Memperbanyak peluang pelatihan di tempat kerja; iv) Meningkatkan kesadaran akan beragam jalur karier di industri digital kreatif; dan v) Melibatkan beberapa kementerian, seperti Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Kementerian Ketenagakerjaan, dalam mendukung pengembangan tenaga kerja di industri perfilman dan TV.

Aspek penting lainnya adalah **kebutuhan untuk mempercepat investasi dalam infrastruktur industri film**. Untuk mencapai hal ini, rekomendasinya meliputi: i) Memperluas jaringan bioskop di seluruh Indonesia; ii) Meningkatkan fasilitas pascaproduksi untuk mendorong pembuatan konten lokal; iii) Mengidentifikasi lokasi untuk studio baru dan pengembangan produksi; iv) Memanfaatkan ruang produksi temporer untuk menarik lebih banyak proyek film; v) Membuat basis data lokasi domestik yang berguna untuk mempromosikan keberagaman Indonesia untuk pembuatan film; vi) Memperluas akses *broadband* untuk pemerataan distribusi konten *online*.



Kurangnya desain dan implementasi yang jelas dari insentif produksi film di Indonesia juga menghambat upaya menarik pembuat film lokal dan asing. Hal ini membuat Indonesia kurang menarik dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan ini. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah dapat: i) Menerapkan skema pengembalian tunai (*cash rebate*) yang jelas, transparan, dan efisien bagi pembuat film lokal dan asing; ii) Menawarkan insentif tambahan untuk mempekerjakan kru lokal, melakukan pascaproduksi di dalam negeri, dan mempromosikan lokasi-lokasi yang belum banyak dikenal; iii) Menetapkan *cash rebate* berdasarkan anggaran produksi dan durasi pembuatan film untuk menarik proyek-proyek yang lebih panjang; dan iv) Memperkenalkan program *Location Scouting Support* untuk menanggung biaya bagi produksi film internasional yang berencana membuat film di Indonesia.

Selain itu, **kompleksitas peraturan dan proses pengajuan izin untuk para pembuat film di Indonesia** menghambat alur produksi yang lebih efisien. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah dapat: i) Melakukan pemusatan otoritas yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan izin yang dapat menyederhanakan koordinasi; ii) Menggabungkan izin pusat dan daerah untuk mempercepat prosesnya; iii) Meningkatkan koordinasi antara lembaga-lembaga yang relevan; dan iv) Menetapkan kepemimpinan yang jelas di antara Kementerian Kebudayaan (sebelumnya merupakan bagian dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi), Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif (sebelumnya merupakan bagian dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) dalam memberikan panduan yang tepat kepada pembuat film.

Pangan dan Pertanian

Pertanian sangat penting bagi sosial-ekonomi Indonesia dan berkontribusi rata-rata 13,22% terhadap PDB dari tahun 2010 hingga 2023 serta menyediakan lapangan kerja bagi sekitar 28,21% tenaga kerja. Meskipun kontribusi PDB menurun secara bertahap, sektor ini masih memainkan peran penting dalam ketahanan pangan dengan memasok kebutuhan pangan pokok dan meningkatkan pendapatan petani, sehingga mengurangi kemiskinan, terutama di daerah pedesaan. Visi Indonesia 2045 memprioritaskan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas secara signifikan pada tahun 2045. Kerangka ini menguraikan strategi utama, termasuk mengembangkan pendidikan pertanian, mengintegrasikan kebijakan sektoral, memperbaiki kelembagaan petani, dan meningkatkan investasi infrastruktur. Inisiatif-inisiatif ini bertujuan untuk menciptakan sistem ketahanan pangan yang mandiri sekaligus meningkatkan kondisi keuangan dan mata pencaharian petani. Selain itu, swasembada pangan merupakan aspek sentral dari Asta Cita Presiden Prabowo yang mencerminkan komitmen untuk mencapai kemandirian dan kedaulatan bangsa.

Meningkatkan produktivitas pertanian untuk mencapai tujuan kedaulatan pangan dan ketahanan petani membutuhkan pendekatan transformatif, khususnya kebijakan pemerintah dalam memberikan dukungan kepada petani. Dua aspek penting yang dapat menjadi fokus pemerintah adalah mereformasi strategi subsidi dan mempercepat adopsi teknologi benih, seperti produk rekayasa genetika (PRG).

Saat ini, **program subsidi benih Indonesia menghadapi tantangan seperti inefisiensi dalam distribusi, keterbatasan akses bagi para petani, dan nilai subsidi yang berfluktuasi.** Banyak petani menerima bantuan yang sedikit dan melaporkan hasil panen yang lebih rendah dibandingkan dengan petani yang tidak berpartisipasi dalam program-program ini. Untuk mengatasi isu tersebut, pemerintah dapat mempertimbangkan: i) Mendorong partisipasi sektor swasta yang lebih besar dalam produksi benih melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), ii) Menerapkan kerangka pemantauan dan evaluasi yang solid untuk menilai efektivitas program, dan iii) Memungkinkan penyesuaian berbasis data berdasarkan masukan dari petani dan pemangku kepentingan.

Bantuan kredit menawarkan fleksibilitas yang lebih luas bagi petani di Indonesia dibandingkan dengan subsidi benih. Masalah dengan kualitas benih dan waktu distribusi menghambat efektivitas bantuan benih, sementara bantuan kredit lebih efektif mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi petani. Studi ini mengamati bahwa petani mengalokasikan modal secara berbeda berdasarkan kondisi setempat, menunjukkan bahwa bantuan kredit dapat secara signifikan meningkatkan produktivitas dengan memungkinkan keputusan investasi yang lebih fleksibel. Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk: i) Memprioritaskan perluasan program bantuan kredit seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), di samping menyederhanakan prosedur pengajuan kredit dan meningkatkan literasi keuangan di kalangan petani; ii) Meningkatkan peran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) agar lebih dapat mendukung petani dalam mengadopsi teknologi dan praktik-praktik baru; dan iii) Membangun industri benih yang lebih kompetitif melalui KPBU yang dapat memastikan ketersediaan benih berkualitas tinggi.

Tantangan lainnya adalah **adopsi produk rekayasa genetika (PRG) di Indonesia yang menghadapi tantangan seperti peraturan yang tidak efisien, keraguan publik, dan terbatasnya dukungan untuk petani.** Terdapat kekhawatiran mengenai ketergantungan pada benih PRG dari perusahaan multinasional, tetapi ini menjadi kurang relevan karena Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah memulai upaya penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan varietas PRG yang diadaptasi secara lokal. Untuk lebih memfasilitasi integrasi produk PRG, sangat penting untuk: i) Memperbaiki kerangka kerja peraturan yang ada dengan menyederhanakan proses persetujuan dan membentuk badan terpusat, seperti Komisi Keamanan Hayati, untuk mengelola seluruh aspek pengawasan PRG; ii) Mengembangkan peta jalan yang komprehensif untuk adopsi PRG guna memberikan panduan strategis bagi para pemangku kepentingan dan menjabarkan lini masa untuk reformasi regulasi dan inisiatif kesadaran publik; iii) Meningkatkan keterlibatan pemerintah dalam pemantauan pasca-komersialisasi, di samping peningkatan dukungan anggaran untuk penelitian dan pengembangan, untuk memastikan standar keamanan dan mempromosikan inovasi yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal; dan iv) Menjalankan kampanye kesadaran publik yang tepat sasaran, dengan memanfaatkan sumber daya daring yang dapat diakses dengan mudah, serta melibatkan berbagai institusi untuk menginformasikan dan mengedukasi publik tentang manfaat dan keamanan PRG, sehingga mendorong penerimaan dan pengambilan keputusan yang tepat.

Kesehatan

Kondisi sektor kesehatan di Indonesia telah bertransformasi dalam upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan secara keseluruhan, peningkatan aksesibilitas, dan prioritas pendekatan preventif. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) menguraikan dua tujuan utama terkait kesehatan: mempercepat perbaikan gizi masyarakat dan memperkuat sistem kesehatan, termasuk obat-obatan dan pengendalian pangan. Laporan ini berfokus pada dua aspek utama: Pertama, inisiatif pemerintah terkait intervensi gizi untuk pencegahan dan pemberantasan tengkes atau *stunting*. Kedua, peran alat kesehatan inovatif dalam meningkatkan aksesibilitas dan perawatan kesehatan.

Pemerintahan baru telah mengumumkan rencana untuk memperkenalkan program "makan bergizi gratis" untuk mengatasi masalah gizi buruk dan *stunting* di Indonesia. Sangat **penting untuk memastikan nilai gizi dari makanan bernutrisi yang masuk ke dalam program ini serta mengevaluasi para penerimanya**. Hal ini mempertimbangkan isu-isu, seperti rendahnya asupan asam amino esensial dan kekhawatiran tentang kualitas gizi program, bagaimana *stunting* berasal dari kekurangan gizi pada ibu hamil dan balita, dan efektivitas program jika menargetkan penerima program adalah siswa PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah asrama. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah dapat: i) Memastikan program makan bergizi gratis mengandung rasio protein yang tinggi dari pangan hewani (seperti susu, telur, ayam, ikan, dan sebagainya.); ii) Memasukkan obat berprotein tinggi untuk anak *stunting* dalam program Pangan Olahan untuk Kebutuhan Medis Khusus (PKMK) atau *Food for Special Medical Purposes* (FSMP) dalam pendanaan.

Selain itu, terdapat kekhawatiran tentang **kurangnya mekanisme yang jelas terkait keterlibatan sektor swasta dan kebutuhan dalam mengembangkan alat untuk memantau dan mengevaluasi program "makan bergizi gratis"**. Saat ini, belum ada aturan yang mengatur pengadaan makanan bergizi untuk mengatasi *stunting*. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah: i) Menyertakan pedoman ilmiah khusus terkait pengadaan, alokasi anggaran, dan kolaborasi program untuk meningkatkan kapasitas sektor swasta dalam memasok produk berprotein tinggi, dan ii) Mengembangkan instrumen pemantauan dan evaluasi untuk memastikan efektivitas dan efisiensi program "makanan bergizi gratis" dalam mengurangi *stunting*.

Peta jalan dan strategi jangka panjang yang jelas sangat diperlukan untuk pengembangan industri alat kesehatan dalam negeri. Pemerintah didorong untuk: i) Mengembangkan peta jalan jangka panjang untuk industri alat kesehatan, ii) Melakukan pemetaan industri untuk menilai kapasitas dan ketersediaan sumber *daya input* untuk mendukung produksi alat kesehatan dalam negeri, ii) Menggunakan pemetaan industri untuk mengidentifikasi alat kesehatan yang layak yang dapat diproduksi di Indonesia, serta beralih dari pendekatan persyaratan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang diaplikasikan secara seragam dan menyeluruh.

Selain itu, ada kebutuhan untuk menciptakan kerangka kerja dan iklim peraturan yang koheren dan mendukung pengembangan industri alat kesehatan dalam negeri. Saat ini, **alur regulasi belum efisien, kebijakan TKDN kontraproduktif, dan lingkungan industri belum cukup mendukung pertumbuhan dan inovasi dalam alat kesehatan**. Untuk mengatasi hal

tersebut, pemerintah didorong untuk: i) Melonggarkan kebijakan terkait AKL (alat kesehatan luar negeri) agar selaras dengan prioritas dalam Pilar Transformasi Kesehatan Indonesia, ii) Menerapkan kebijakan TKDN secara bertahap serta mengevaluasi dan memperbaruinya secara berkala, iii) Mengembangkan kamus alat kesehatan Indonesia (Kamus Farmasi dan Alat Kesehatan/KFA) yang terperinci untuk memandu implementasi kebijakan TKDN, iv) Memasukkan berbagai bentuk kontribusi perusahaan dalam menghitung komponen lokal, v) Memberikan insentif untuk inovasi dan litbang serta mendorong kolaborasi antara akademisi, industri, dan penyedia layanan kesehatan, dan vi) Mendukung perluasan pasar dan mendorong Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KBPU).

Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK)

Ekonomi digital Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan, meningkat lebih dari 400% dari tahun 2017 hingga 2021, dan diproyeksikan akan tumbuh sebesar 62% dari tahun 2021 hingga 2025. Transformasi ini, yang dimungkinkan oleh perluasan akses internet yang mencapai 97% pada tahun 2022, berdampak pada semua lapisan masyarakat dan merupakan bagian integral dari Visi Indonesia Emas 2045. Ke depannya, pertumbuhan sektor ini bergantung pada penanganan masalah di bidang infrastruktur digital, termasuk pusat data, infrastruktur telekomunikasi, kecerdasan buatan (AI), dan tata kelola data.

Pusat data sangat penting untuk infrastruktur digital, memberikan fleksibilitas, berbagi sumber daya, dan mengurangi biaya. Namun, mereka membutuhkan biaya investasi yang tinggi, akses ke energi dan energi terbarukan, dan koneksi internet berkecepatan tinggi. Untuk pusat data yang menyediakan layanan penyimpanan *hyperscale*, fasilitasnya cenderung canggih dan dibangun khusus untuk memenuhi kebutuhan spesifik individu, yang **membutuhkan kepastian dan aliran pendapatan jangka panjang agar tetap menguntungkan. Faktor pendorong lain dari investasi bisnis komputasi awan atau *cloud* adalah peraturan yang memungkinkan aliran data yang bebas.** Agar investasi dalam bisnis *cloud* menjadi layak, peraturan juga harus memberikan fleksibilitas kepada pelanggan dan pengguna untuk menentukan pilihan lokasi penyimpanan dan pemrosesan data. **Iklm regulasi, yang ditandai dengan kewajiban lokalisasi data dan kebijakan yang tidak konsisten, dapat menghalangi investasi asing dan membatasi potensi pertumbuhan sektor TIK,** meskipun kontribusi ekonominya signifikan. Hambatan yang terlalu ketat untuk transfer data lintas batas mengurangi potensi negara-negara berkembang untuk mendapatkan keuntungan dari ekspor layanan intensif data seiring dengan meningkatnya permintaan terkait layanan digital. Pembatasan impor dan tarif untuk perangkat keras dan peralatan berteknologi tinggi, yang sering kali tidak diproduksi secara domestik, juga dapat menghambat pertumbuhan industri pusat data. Meskipun pemerintah sudah menandatangani *WTO Information Technology Agreement (ITA)*, Indonesia menghadapi tantangan untuk sepenuhnya merasakan manfaat dari perjanjian tersebut (misalnya, integrasi dalam rantai pasokan TIK) karena tantangan kepatuhan yang menyebabkan ketidakpastian peraturan serta menghambat investasi.

Untuk meningkatkan infrastruktur pusat data di Indonesia, pemerintah dapat: i) Memprioritaskan kolaborasi dengan sektor swasta, memanfaatkan sumber daya dan keahliannya untuk meningkatkan konektivitas dan memosisikan Indonesia sebagai pusat regional; dan ii) Menghindari penerapan kebijakan lokalisasi data; dan iii) Mempertimbangkan

untuk menghapuskan tarif impor, serta pembatasan perangkat keras dan peralatan TIK berteknologi tinggi untuk mendukung pertumbuhan industri pusat data, ekonomi digital yang lebih luas, dan sektor-sektor hilir terkait lainnya (misalnya, keterampilan digital, *start-up* AI, manufaktur domestik berteknologi tinggi, dan lain-lain). Hal yang tidak kalah penting adalah iv) Menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan dan pengoperasian pusat data dengan memangkas dan menyederhanakan berbagai proses perizinan dan meningkatkan kepastian lanskap regulasi bagi investor.

Pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan. Kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan menghambat pengembangan jaringan digital, sehingga membutuhkan investasi yang cukup besar untuk peralatan khusus untuk daerah terpencil. Hambatan regulasi, termasuk proses perizinan yang kompleks dan pungutan pemerintah daerah, semakin menghambat proses perluasan jaringan. Selain itu, **ketersediaan dan biaya spektrum yang tinggi**, sekitar 12% hingga 14% dari pendapatan operator telekomunikasi, lebih tinggi dari rata-rata global sebesar 10%, **memperlambat penyediaan layanan 5G dan membatasi persaingan pasar dan kualitas jaringan**. Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi pemerintah untuk: i) Menyelaraskan peraturan serta memberikan insentif keuangan untuk penggunaan spektrum, sehingga dapat memperkuat lanskap telekomunikasi di Indonesia; dan ii) Segera meluncurkan spektrum frekuensi rendah (700 MHz) untuk cakupan luas dan penetrasi pedesaan, spektrum frekuensi menengah (2,6 GHz dan 3,5 GHz) untuk keseimbangan kecepatan dan jangkauan di daerah perkotaan, dan spektrum frekuensi tinggi (26 GHz dan 28 GHz) untuk memberikan kecepatan ultra-cepat dan kapasitas tinggi di lingkungan perkotaan yang padat. Selain itu, iii) Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkodigi) yang dulu dikenal sebagai Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) perlu beralih dari peran operasionalnya untuk fokus pada regulasi dan pengawasan. Transisi ini akan membebaskan Kemenkodigi dari target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berpotensi menghasilkan harga spektrum yang lebih kompetitif dan meningkatkan partisipasi sektor swasta dalam inisiatif transformasi digital di Indonesia.

AI menawarkan potensi pertumbuhan yang signifikan bagi Indonesia, tetapi **adopsinya terhambat oleh infrastruktur yang belum berkembang, termasuk internet berkecepatan tinggi, jaringan 5G, dan pusat data berteknologi tinggi**. Strategi pemerintah untuk memberikan panduan tentang tata kelola AI melalui surat edaran daripada memaksakan peraturan yang restriktif sudah sesuai untuk tahap pengembangan AI saat ini; namun, seiring dengan perkembangan teknologi, kerangka hukum perlu disesuaikan untuk setiap subsektor agar tidak menghambat inovasi dengan pendekatan "*one-size-fits-all*". Untuk mendorong pertumbuhan AI yang bertanggung jawab, Indonesia dapat i) Menerapkan kerangka regulasi berbasis risiko yang berfokus pada kebutuhan penggunaan sektor tertentu dan menetapkan mekanisme untuk berbagi data antara publik-swasta demi menciptakan lingkungan yang kaya akan data; ii) Mengembangkan kerangka kerja yang kuat untuk etika, keadilan, inklusivitas, transparansi, dan keamanan AI dalam memastikan penerapan yang aman dan bertanggung jawab; dan iii) Menyelaraskan peraturan AI dengan praktik terbaik internasional, seperti yang ada dalam Panduan ASEAN tentang Tata Kelola dan Etika AI, demi menjaga daya saing dalam perkembangan AI global.

Undang-Undang No. 27/ 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) menjabarkan kerangka kerja yang komprehensif untuk tata kelola data pribadi, tetapi masih ada tantangan implementasi. Peran dan tanggung jawab pengendali (*controller*) dan prosesor (*processor*) data tidak sepenuhnya jelas, sehingga menyebabkan ketidakpastian, terutama karena prosesor data tidak memiliki visibilitas terhadap data yang mereka kelola. Waktu respons singkat yang diberikan bagi pengendali data untuk memenuhi permintaan dan persyaratan pemberitahuan pelanggaran yang terlalu luas semakin memperumit kepatuhan. Rekomendasi untuk meningkatkan tata kelola data meliputi: i) Mengurangi pembatasan transfer data lintas batas untuk mendukung pengembangan AI, menegakkan langkah-langkah perlindungan data yang kuat, dan memperjelas pembentukan dan tanggung jawab Badan PDP. ii) UU PDP juga dapat belajar dari penerapan unsur-unsur GDPR (*General Data Protection Regulation*) terutama dalam menyederhanakan kewajiban pengendali dan prosesor data untuk meningkatkan efisiensi kepatuhan dan mengurangi beban administratif yang tidak perlu.

Fasilitasi Perdagangan

Iklim perdagangan Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan sebagai akibat penerapan dua peraturan oleh Kementerian Perdagangan. Permendag No. 31/2023 (Permendag 31) menguntungkan UMKM lokal dalam jangka pendek, tetapi tidak banyak mendukung pertumbuhan berkelanjutan jangka panjang dan memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan karena membatasi pilihan konsumen. Pakar industri lokal mengatakan bahwa lebih baik bagi pemerintah untuk berinvestasi dalam program dan inisiatif kemitraan sektor publik-swasta dalam membantu mengembangkan kemampuan digital UMKM dan mendorong pertumbuhan.

Untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan UMKM lokal, negara-negara seperti Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Singapura menyediakan program dan insentif yang mendorong UMKM untuk memanfaatkan peluang perdagangan elektronik atau *e-commerce* lintas batas dan meningkatkan daya saing mereka terhadap perusahaan-perusahaan asing. Studi ini merekomendasikan agar pemerintah meninjau kembali Permendag 31 dan mempertimbangkan hal-hal berikut: i) Menghapus larangan impor barang melalui *e-commerce* senilai USD 100, ii) Menilai kelayakan pengenaan PPN atas barang-barang *e-commerce* impor, iii) Bermitra dan memanfaatkan platform *e-commerce* asing demi memberdayakan UMKM lokal agar dapat tumbuh secara domestik dan global, dan iv) Menciptakan lingkungan *e-commerce* terbuka yang mengadopsi praktik-praktik terbaik di industri global, mempromosikan inovasi, dan lingkungan kompetisi yang adil bagi bisnis lokal dan asing melalui dialog sektor publik-swasta yang lebih dalam.

Selain Permendag 31, pemerintah juga memberlakukan langkah-langkah pembatasan lainnya, atau hambatan nontarif, pada berbagai komoditas impor, yang bertujuan untuk melindungi produsen lokal dari persaingan asing. Salah satu perubahan utama adalah Permendag 36, yang **berulang kali mengalami perubahan signifikan, memperparah kompleksitas kebijakan impor dan pembatasan perdagangan.** Meskipun perubahan tersebut dimaksudkan untuk melindungi konsumen domestik dan mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, kebijakan tersebut meningkatkan hambatan perdagangan yang dapat menjadi tantangan besar bagi pertumbuhan dan pembangunan jangka panjang. Oleh karena itu,

rekomendasi bagi pemerintah meliputi: i) Menciptakan strategi kebijakan perdagangan jangka panjang yang lebih koheren dan ii) Meningkatkan kualitas dan transparansi perumusan dan implementasi kebijakan perdagangan. Proses penyusunan dan perumusan kebijakan perlu mengacu pada strategi industri ekosistem tingkat tinggi dan dilakukan dengan keterbukaan ruang yang memadai untuk konsultasi publik. Secara khusus, akan bermanfaat untuk: iii) Memastikan bahwa informasi tentang tarif dan langkah-langkah perdagangan lainnya, termasuk persyaratan perizinan dan perumusan alokasi kuota, mudah diakses; iv) Menyederhanakan dan mengintegrasikan sistem administrasi impor, termasuk mengurangi dokumen dan memberikan informasi *real-time* mengenai persyaratan untuk menghindari penundaan dan kebingungan; dan v) Meminta masukan dari dan berkolaborasi dengan sektor swasta, baik investor domestik maupun asing.

Pariwisata

Sektor Pariwisata termasuk kontributor penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama di Bali, di mana sektor ini menyumbang sekitar 61% dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan menciptakan lapangan kerja yang substansial. Namun, pertumbuhan ini semakin terkonsentrasi di beberapa destinasi tertentu, terutama di Bali Selatan. **Pengembangan sektor pariwisata yang efektif—melalui peningkatan infrastruktur, peningkatan kapasitas di destinasi sekunder, dan kemitraan antara masyarakat dan sektor swasta untuk mendorong perjalanan yang bertanggung jawab — akan memastikan pariwisata tetap menjadi kekuatan positif untuk mendorong masa depan Indonesia.**

Pemerintah telah menerapkan beberapa inisiatif strategis untuk mempromosikan praktik pariwisata berkelanjutan. Ini termasuk pengembangan lima "Destinasi Super Prioritas" (DSP) di seluruh Indonesia. Inisiatif ini bertujuan untuk mendesentralisasikan kegiatan pariwisata dari Bali, sehingga mengurangi tekanan pada infrastruktur dan mendistribusikan manfaat ekonomi ke daerah lain. Upaya lainnya adalah program Desa Wisata yang dirancang untuk meningkatkan ekonomi lokal, melestarikan warisan budaya dan alam, serta mendistribusikan manfaat pariwisata secara lebih merata.

Pengembangan DSP masih berlanjut, tetapi terus menghadapi beberapa tantangan, termasuk keterbatasan infrastruktur dan sengketa lahan yang belum terselesaikan. Otoritas lokal tidak memiliki wewenang untuk membangun infrastruktur penting, sehingga menghambat investasi, sementara sengketa lahan dengan masyarakat lokal juga menghambat pembangunan. Demikian pula, **program Desa Wisata telah menunjukkan kemajuan dalam mempromosikan pariwisata berkelanjutan di seluruh Indonesia, tetapi tantangan tetap ada dalam pengembangan sumber daya manusia, identifikasi penawaran pariwisata yang unik, dan kesenjangan infrastruktur.** Banyak desa wisata masih kekurangan tenaga terampil dan kesulitan untuk menonjolkan fitur khas yang akan menarik wisatawan, sehingga mengurangi daya tarik daerah tersebut. Selain itu, keterbatasan infrastruktur mengakibatkan akses yang tidak merata ke lokasi pariwisata, menghambat pertumbuhan ekonomi di beberapa wilayah.

Untuk meningkatkan efektivitas program-program tersebut, ada beberapa rekomendasi yang dapat diadopsi oleh pemerintah: i) Pembangunan infrastruktur sangat diperlukan untuk



meningkatkan aksesibilitas dan meningkatkan pengalaman positif wisatawan di seluruh tujuan pariwisata untuk memastikan pemerataan manfaat dari pariwisata. Selain itu, ii) Membekali masyarakat lokal dengan keterampilan di bidang perhotelan, manajemen bisnis, dan ekowisata melalui pendidikan dan program pelatihan yang komprehensif dapat memperkuat tenaga kerja lokal dan mempromosikan praktik berkelanjutan. iii) Mempromosikan warisan budaya, acara lokal, dan festival dan iv) Mengedukasi wisatawan tentang pariwisata yang bertanggung jawab dapat melestarikan warisan budaya dan meningkatkan pengalaman pariwisata secara keseluruhan.

Selain itu, **sangat penting untuk mendorong kemitraan publik-swasta demi mencapai keberhasilan program-program tersebut. Peningkatan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat lokal, dan sektor swasta dapat membantu mengarahkan pariwisata menjadi lebih tersebar di penjuru tanah air. Sektor swasta dapat mendukung melalui inisiatif pengembangan kapasitas, mempromosikan destinasi sekunder dan festival budaya unik kepada wisatawan mancanegara, berkomitmen pada inisiatif yang melestarikan warisan lokal, dan mendukung pendidikan bagi wisatawan tentang praktik perjalanan yang bertanggung jawab.** Upaya kolaboratif dapat menciptakan ekosistem pariwisata yang seimbang yang menguntungkan semua pemangku kepentingan yang terlibat, pada akhirnya memastikan keberlanjutan pariwisata jangka panjang di Indonesia.